



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

**No. 7/Pdt.P/2020/PN Sak**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. 1/Pdt.P/2020/PN Sak tanggal 21 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan :

**BEDALI GEA**, Laki-laki, Agama Katolik, Tgl lahir 14 Mei 1972, Pekerjaan Buruh Harian Lepas alamat JL. Sultan Syarif Qasim RT. 005 RW. 008. Kel. Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Telah membaca Surat Pencabutan Permohonan No. 7/Pdt.P/2020/PN Sak, yang diajukan sebelum sidang pada tanggal 27 Januari 2020 oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pencabutan ini diajukan oleh Pemohon secara tertulis, maka Hakim berpendapat cukup beralasan untuk mengabulkan pencabutan perkara permohonan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan yang berkenaan dengan hal ini ;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mencatat pencabutan permohonan ini dalam register Perkara Permohonan No. 7/Pdt.P/2020/PN Sak ;
3. Membebaskan biaya administrasi perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 116,000 (seratus enam belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 30 Januari 2020;

**Hakim**

**BANGUN SAGITA RAMBEY, SH, MH.**

### **Perincian biaya – biaya :**

|                 |   |
|-----------------|---|
| Pendaftaran     | : Rp. 30,000,-                                    |
| ATK             | : Rp. 50,000,-                                    |
| PNBP Panggilan  | : Rp. 10,000,-                                    |
| PNBP Pencabutan | : Rp. 10,000,-                                    |
| Materai         | : Rp. 6,000,-                                     |
| Redaksi         | : Rp. 10,000,-                                    |
| Jumlah          | : RP.116,000,- (Seratus enam belas ribu rupiah) ; |

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)